



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360  
**DUMAI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI  
NOMOR : 0010/IPSPNF/DPMPTSP/IX/2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
ATAS NAMA PKBM IMAM BUKHARI**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari PKBM IMAM BUKHARI tanggal 18 September 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/007/DISDIKBUD-AUD/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;  
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM IMAM BUKHARI

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : PKBM IMAM BUKHARI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1269000232553  
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85440 ( Paket A, Paket B, dan Paket C ) ( Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal )  
Alamat : Jl. Kenari II Kelakap Tujuh Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan **18 September 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal : 18 September 2025  
Kepala,

HENDRA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.  
1. Walikota Dumai  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai